

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI TERPIDANA
MATI ATAU SEUMUR HIDUP**

OLEH

NAMA PENYUSUN : Yosefin Indraswari Lestaringrum

NPM : 2016200230

MENYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

(Agustinus Pohan. S.H., M.S.)



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK

MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM

2020

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Anak Dari Terpidana Mati Atau Seumur Hidup. Di dalamnya membahas mengenai situasi dan kondisi yang dialami oleh anak-anak dari terpidana mati atau seumur hidup, serta apa yang dapat dilakukan oleh negara untuk melindungi anak-anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan sumber bahan primer yang berupa perundang-undangan, bahan sekunder yang berupa buku-buku hukum serta jurnal-jurnal hukum, dan bahan tersier yang berupa buku kamus Bahasa Indonesia serta buku tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah anak-anak dari terpidana mati atau seumur hidup mengalami nestapa berlebih yang tidak seharusnya mereka rasakan, dan negara sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut sebab negara adalah pihak yang menyelenggarakan sistem peradilan pidana. Bahwa negara harus mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh anak dari terpidana, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa, dan anak-anak ini harus dijaga agar kelak dapat menjadi orang yang memberikan keuntungan bagi negara.

Kata Kunci : perlindungan anak, terpidana mati, terpidana seumur hidup, kewajiban negara

ABSTRACT

This research is entitled Protection of Children Rights from Parents Sentenced to Death or Life Imprisonment. It discusses about the situation and conditions experienced by children, whose parents sentenced to death or life imprisonment, as well as what the state can do to protect these children. The research method used is juridical normative based on primary material sources in the form of legislation, secondary material in the form of law books and legal journals, and tertiary materials in the form of Indonesian dictionary books and the procedures for writing scientific papers. The results of this research show that children whose parents sentenced to death or life imprisonment experience excessive sorrow that they should not feel, and the state actually has an obligation to provide protection for these children, because the state is the party of administering the criminal justice system. That the state must consider the conditions experienced by the children of the convicted person, because children are the nation's next generation, and these children must be guarded so that one day they can become people who give a benefit to the country.

Key Words : protection of the child, parents sentenced to death, parents sentenced for life imprisonment, state obligation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhanku Yesus Kristus, sebab oleh karena kasih-Nya telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan keseluruhan penulisan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dari Terpidana Mati Atau Seumur Hidup” telah selesai penulis rangkai sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak henti bantuan datang dari banyak pihak. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membantu dalam memberikan arahan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi;
2. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna. S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar dan penguji seminar serta penguji skripsi;
3. Bapak Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji skripsi;
4. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H. selaku dosen penguji seminar;
5. Ibu Maria Ulfah S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar;
6. Staff tata usaha yang selalu membantu dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Uneversitas Katolik Parahyangan;

Penulisan hukum ini tidaklah sempurna, namun semoga ketidaksempurnaan itu membuat para pembaca sekalian mendapatkan sedikit pengetahuan dan terinspirasi untuk menciptakan penelitian yang jauh lebih baik. Terimakasih atas atas apresiasi terhadap penelitian ini.

Cimbuleuit, 10 Agustus 2020

Yosefin Indraswari Lestaringrum

LEMBAR PERSEMBAHAN

Terimakasih yang demikian banyaknya kepada keluarga, para sahabat, serta teman-temanku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada yang telah membantuku baik secara materiil maupun formil :

1. Papa Bagus, yang telah rela bekerja jauh demi membuatku dapat meraih gelar sarjana
2. Mama Tari yang selalu mengingatkanku agar tidak melalaikan kewajibanku sebagai seorang pelajar
3. Kakak Fani yang selalu membantu adiknya yang mengalami kendala dalam menyelesaikan skripsi
4. Anjing-anjingku yang selalu setia menemani tanpa pamrih : Cimot, Bondowoso, dan Lebby.
5. Geng SMA ku the Rina-rina : Onje, Ajot, dan Pijat.
6. Para Dosen favoritku : Pak Pohan, Pak Tristam, Pak Ismadi, Pak Joni, Prof Dewi, Pak Jogun, Pak Nasar, Pak Djamal, dan seluruh dosen yang telah mengajar saya di Unpar.
7. Teman-teman kuliahku : Tania, Chindy, Joy, Batis, Gracia, Farid, Farrah, Haikal, Al dan teman-teman lain yang sudah menemani penulis selama menempuh pendidikan di FH Unpar.
8. Semua rekan FH Unpar angkatan 2016
9. Para teman luar kampus : Komandan, Benito, Rendra, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Terimakasih karena selalu memberikan pendampingan serta penghiburan kepadaku selama kuliah ini.

- Yosefin Indraswari Lestaringrum

DAFTAR ISI

ABSTRAK	2
ABSTRACT	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I - PENDAHULUAN	8
I. Latar Belakang.....	8
II. Rumusan Masalah.....	15
III. Tinjauan Pustaka.....	16
IV. Tujuan Penelitian.....	21
V. Metode Penelitian.....	22
VI. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II - TUJUAN PEMINDANAAN	27
I. Pengertian Pidana.....	27
II. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	30
III. Aliran Dalam Hukum Pidana.....	32
IV. Teori-Teori Pemidanaan.....	33
V. Sifat Personal Hukum Pidana.....	36
BAB III - PERLINDUNGAN HAK ANAK	42
I. Kewajiban Negara.....	42
II. Anak Terlantar.....	47
III. Perlindungan Dari Negara.....	51
IV. Hak-hak Anak Yang Terrenggut.....	55

BAB IV - SITUASI YANG DIHADAPI ANAK.....	60
I. Peran Orangtua.....	60
II. Kondisi Ekonomi.....	67
III. Kondisi Anak.....	68
IV. Kasus Merry Utami.....	69
V. Situasi Buruk.....	76
BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
I. Kesimpulan.....	84
II. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya akan disebut UUD 1945), sehingga kepastian hukum sangat diutamakan dalam penerapan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan salah satu kepentingan yang harus dilindungi, sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Wujud perlindungan tersebut dapat dilihat pada UUD 1945 terutama pada pasal 28 A sampai dengan 28 J tentang HAM.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam hukum Indonesia terdapat Undang-Undang yang melindungi hak-hak anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang diberikan oleh Negara Indonesia kepada anak sebagai individu yang memerlukan dukungan dari peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional, yakni Konvensi Hak-Hak Anak yang telah dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (selanjutnya disebut Konvensi Hak-Hak Anak).

Perlindungan terhadap anak bukanlah suatu perkara mudah, dikarenakan anak merupakan individu yang rentan dan belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Negara merupakan pihak yang pertama-tama ditunjuk oleh Pasal 20 UU Perlindungan Anak sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelegaraan perlindungan anak. Pemerintah sebagai lembaga penjamin HAM, harus selalu ada didalam masyarakat untuk memegang peranan selaku pembentuk hukum, serta penegak hukum agar tidak ada kekosongan hukum yang mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum. Demikian dengan peran masyarakat yang mengartikan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, memiliki kewajiban untuk melindungi setiap anak. Dan pihak yang paling dekat dengan anak yakni orang tua, memiliki tanggungjawab penuh sebagai pemegang peranan utama dalam menjalankan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya akan disebut UU Kesejahteraan Anak), bahwa orangtua adalah pihak yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Didalam UUD 1945 terdapat pasal yang melindungi hak anak yakni pada Pasal 28 B ayat (2) yang melindungi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini ditujukan bukan kepada anak yang harus dapat melindungi dirinya sendiri serta memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, namun kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak tersebut. Pihak yang paling dekat dengan anak adalah orangtua kandungnya, sehingga orangtua kandungnya adalah pihak yang pertama-tama ditunjuk oleh pasal ini untuk memenuhi hak-hak anak.

Di Indonesia sendiri pun terdapat badan yang secara khusus memperhatikan perlindungan terhadap anak, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. KPAI dibentuk, terutama untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak yang mengacu pada UU Perlindungan Anak. Lembaga ini juga berperan sebagai lembaga yang menghubungkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara melembaga, juga untuk mensosialisasikan

pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan.

Orangtua sebagai pihak utama yang wajib untuk memenuhi kebutuhan dari anaknya juga perlu mendapatkan perlindungan, agar tidak ada pihak yang berusaha untuk menghalangi perlindungan terhadap anak, dengan menjauhkan peranan orangtua dari kehidupan anak. Didalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, dinyatakan bahwa,

“Negara-negara peserta akan menjamin bahwa seseorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya yang bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali bila ditentukan oleh penguasa-penguasa yang berwenang sesuai dengan keputusan pengadilan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku, bahwa perpindahan seperti itu perlu untuk kepentingan anak yang paling baik. Ketetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orangtua, atau kasus dimana orangtua hidup terpisah dan suatu keputusan harus diambil mengenai tempat tinggal anak yang bersangkutan.”

Dari pasal diatas, disebutkan bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orangtuanya, kecuali bila ditentukan lain oleh penguasa atau undang-undang melalui prosedur yang berlaku. Dapat dilihat adanya perlindungan dari negara, agar seorang anak tetap bersama dengan orangtuanya, selama tidak bertentangan dengan kemauan mereka. Sehingga bila tidak dalam kondisi seperti yang dikecualikan didalam pasal tersebut, maka seorang anak harus tetap bersama dengan orangtuanya, dan mendapatkan perlindungan, agar jangan sampai ada yang memisahkan hubungan antara anak dengan orangtuanya.

Bagaimana bila seorang anak ditelantarkan oleh orangtuanya? Maka menurut Pasal 34 UUD 1945 anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Lebih lanjut menurut pasal 4 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, anak tersebut berhak memperoleh asuhan oleh negara, orang atau badan. Dari pasal tersebut, dapat terlihat adanya perhatian dari negara terhadap hak-hak anak, dengan tujuan agar setiap anak mampu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Disamping itu, UU Kesejahteraan Anak dibentuk karena pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri, dan Undang-undang ini mendukung perlunya ada bantuan orang dewasa dan pemerintah untuk mendukung, menjaga serta memelihara kesejahteraan anak.

Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang menganut *Civil Law* sangat beragam, dari seluruh hukum yang berlaku tersebut, diantaranya terdapat hukum pidana yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai landasan hukum bagi setiap peristiwa pidana. Setiap pelaku tindak pidana di Indonesia yang telah ditangkap oleh aparat negara akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Moeljatno, *“Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada”*.¹

Dari berbagai jenis pidana, pidana mati adalah pidana yang paling berat, karena pidana mati berarti mencabut nyawa terdakwa, yang mengakibatkan matinya terdakwa. Masalah pidana mati telah diperdebatkan ratusan tahun lamanya oleh para sarjana hukum pidana dan kriminologi.² Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk menenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.³ Selain itu pidana mati juga dianggap tidak menimbulkan rasa sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Bagi penentang pidana mati mengatakan hal yang lain, yakni Beccaria yang menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan doktrin Social Contract.⁴

Salah satu alasan atas penolakan pidana mati ialah karena setiap individu memiliki hak asasi manusia, yang salah satunya ialah hak hidup. Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak asasi yang melekat, semata-mata karena ia adalah manusia. Hak asasi yang dimiliki manusia, tak lebih daripada adanya sebagai manusia, bersifat universal, merata, dan tak dapat dialihkan.⁵ Diantara berbagai hak asasi tersebut, terdapat hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak berada dalam kandungan, yang juga tercantum didalam Pasal 28A UUD 1945, yakni hak hidup. Namun Negara Indonesia adalah salah satu negara yang masih melaksanakan

¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015. Hlm 9.

² Hamzah, Andi. *Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984. Hlm 12

³ Ibid. Hlm 27.

⁴ Ibid. Hlm 36

⁵ Clark, George dan Kathleen Hug, *Hak Asasi Manusia*, Sebuah Pengantar, diterjemahkan oleh Th. Hermaya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998. hlm. 2.

pidana mati seperti yang diatur dalam pasal 10 KUHP, sehingga hingga kini pelaksanaan pidana mati masih tetap berlangsung.

Mengacu pada pasal 6 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (Disingkat ICCPR),

“Di negara-negara yang tidak menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini. dan pada Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten.”

Pada dasarnya, pasal tersebut mengizinkan negara yang telah meratifikasi kovenan tersebut untuk tetap menjalankan hukuman mati bagi kejahatan tertentu, namun dengan menetapkan ketentuan ini tidak menghalangi penundaan atau mencegah adanya abolisi terhadap hukuman mati oleh negara pihak.⁶

Pidana penjara seumur hidup merupakan pidana pokok yang kedua yang akan dibahas setelah pidana mati. Sebab pidana penjara seumur hidup, berarti seorang terpidana akan menjalani hidup dipenjara selama hidupnya, atau sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat narapidana.⁷

Menjadi sebuah persoalan, adalah ketika seorang terpidana mati atau seumur hidup memiliki anak. Karena bagi seorang anak, kehilangan sosok orangtua memberikan efek sangat traumatis dalam keadaan apapun. Namun, hal tersebut tidak sama seperti kematian orang tua karena sebab alami, karena ketika kematian tersebut merupakan hasil dari eksekusi yang disetujui oleh negara, hal tersebut akan sangat membingungkan dan menakutkan bagi anak⁸. Anak yang dimaksud disini ialah anak sesuai yang diatur didalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yakni *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

⁶ Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM. 2001. hlm 133

⁷ Samosir, Djisman. *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia. 2016. Hlm 39.

⁸ Pais, Martra Santos. *The Rights of the Child When A Parent Is Sentenced to the Death Penalty Or Executed*. 2017. Hlm 1

Pada usia tersebut, seorang anak masih dianggap memerlukan perlindungan dari orang yang lebih dewasa, terutama orangtuanya. Keluarga, sebagai kelompok dasar dari masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan dari seluruh anggotanya terutama anak-anak, harus memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga anak akan dapat memikul tanggung jawabnya dalam masyarakat. Perserikatan Bangsa-bangsa juga telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus, sebagaimana yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Berdasarkan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dari yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.”

Pada dasarnya, hak setiap anak dilindungi oleh Konvensi Hak-Hak Anak. Pada Pasal 2, disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan status orangtuanya.. Dari kutipan pasal tersebut, setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan atas hak-haknya, terlepas dari status maupun kedudukan orangtuanya, sekalipun orangtuanya adalah terpidana mati. Sehingga Indonesia sebagai negara yang turut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, harus dapat melindungi, menghormati, serta menjamin hak dari setiap anak, termasuk anak yang orangtuanya akan dipidana mati atau dipenjara seumur hidup. Sebab pada anak yang mengalami kehilangan akibat orangtuanya dijatuhi pidana, hal ini memberi stigma kuat yang melekat pada hukum pidana, bahwa hak anak dapat dilanggar ketika orang tua dipenjara atau dieksekusi hukuman mati⁹

UU Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi hak setiap anak sejak berada dalam kandungan, hingga sebelum berusia 18 tahun, sesuai Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Dimana menurut Undang-Undang ini semua anak memiliki hak-hak yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia

⁹F. Kearney, Helen. *Children Parents Sentenced To Death*. Quaker United Nation Office. 2012. Hlm 32

seutuhnya. Dan pemenuhan hak-hak tersebut perlu dilindungi oleh orang dewasa, serta pihak yang berwenang sebagai penegak hukum. Negara merupakan pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, untuk pertama-tama hadir dan melindungi hak dari setiap anak, sehingga negara menjamin bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Salah satu kasus mengenai anak dari terpidana mati, yakni kasus yang dialami oleh Devy Christa, dimana ibunya yakni Merry Utami didakwa sebagai bandar narkoba, dan harus menjalani eksekusi yakni pidana mati¹⁰. Sang ibu yang kini berusia 44 tahun itu, adalah terpidana mati narkoba. Ia ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, tahun 2001, dan ketika itu, sang putri masih kecil sehingga ia sudah lupa mengenai penangkapan mamanya. Ketika itu ia baru berumur 9 tahun. Anak yang bernama Devy itu terpaksa harus menjenguk ibunya di penjara, dan seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Pada masa itu sang anak yang masih kecil, dipaksa harus turut merasakan kebingungan yang amat sangat ketika sang ibu ditangkap polisi, dan harus mendekam dibalik jeruji besi. “Saat itu, saya masih kelas III SD. Sedangkan sekarang, saya sudah mempunyai dua anak. Tetapi saya meninggalkan anak saya untuk berjuang agar mama saya bebas dari eksekusi hukuman mati,” ungkap Devy Christa di Kantor KWI Jakarta Jumat 30 September 2016. Ia beserta keluarganya terus mencoba memperjuangkan nasib sang ibu dengan mengajukan berbagai bukti di pengadilan serta permohonan grasi, namun hasilnya nihil. Dari kasus tersebut dapat dilihat betapa berbahayanya trauma yang dapat dialami sang anak ketika mereka harus mengalami rasa bingung dan rasa kehilangan akibat salah satu atau kedua orangtuanya dijatuhi pidana, tanpa adanya perhatian khusus dari negara terhadap anak-anak yang mengalami ini.

Pada Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak,

“Anak akan didaftar segera setelah lahir, dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya”

¹⁰Fadli. *Devy Christa: Mamaku Bukan Bandar Narkoba Tetapi Dijebak*
<http://www.jurnaltimur.com/2016/09/devy-christi-mamaku-bukan-bandar.html> Diakses pada tanggal 11 November pukul 10.44.

Pada pasal tersebut, salah satu hak anak ialah diasuh oleh orangtuanya, dimana kedekatan antara anak dan orangtua juga diatur didalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 7 ayat (1), yang mengatur bahwa anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orangtuanya. Sehingga jika orangtua dari seorang anak kemudian dipidana mati, maka hak anak untuk mendapatkan perawatan oleh orangtuanya dihilangkan oleh hukum, yang seharusnya memberi perlindungan dan pengayoman terhadapnya.¹¹

Penelitian ini akan membahas mengenai pentingnya perlindungan yang dibutuhkan oleh seorang anak yang orangtuanya dipidana mati atau seumur hidup, sebab pemidanaan bersifat personal dan anak dari terpidana tidak seharusnya merasakan nestapa akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap orangtuanya. Hukum sebagai alat pelindung hak asasi manusia, perlu untuk mencegah atau bertindak secara preventif, tanpa perlu menunggu suatu akibat yang tidak diinginkan. Pada anak dari terpidana mati, rasa sakit dan terluka yang ditimbulkan pada anak-anak ketika orang tua mereka dipidana, dapat disebut sebagai kekerasan anak secara institusional. Dan ketika orang tua mereka dieksekusi, rasa sakit dan terluka ini kemungkinan akan menjadi diperburuk.¹² Oleh sebab itu, perlunya suatu peraturan khusus yang dapat menaungi dan melindungi hak-hak dari anak yang kehilangan orang tuanya akibat sistem pidana mati.

Dari uraian diatas, untuk dapat melindungi hak setiap anak secara keseluruhan, dirasa perlunya suatu aturan khusus yang melindungi hak anak dari terpidana mati. Dimana aturan tersebut diantaranya berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang didalamnya memuat dasar-dasar yang menjadi tolok ukur dari aturan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dari terpidana mati.

I.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dari terpidana mati atau seumur hidup, bila ditinjau dari segi tujuan pemidanaan yang sifatnya personal?

¹¹ Rodliyah. *Kebijakan Pidana Mati Terhadap Perempuan*. Nusa Tenggara Barat. 2012. Hlm 78.

¹²Supranote 9. hlm 11

2. Apakah Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak anak dari terpidana mati atau seumur hidup?
3. Perlindungan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang orangtuanya dipidana mati atau seumur hidup?

I.3 TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, semata-mata karena ia adalah manusia. Seluruh umat manusia sekadar karena mereka itu manusia, memiliki hak-hak tertentu yang tak dapat dipindahtangankan, yang dapat mereka laksanakan terhadap masyarakat dan penguasa-penguasa mereka.¹³ HAM dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴

Hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental merupakan hak semua manusia yang diperoleh sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan dijamin oleh Undang-Undang. Proteksi dan promosi hak-hak ini merupakan tanggung jawab pertama Pemerintah. Penghormatan terhadap hak ini merupakan jaminan yang esensial dalam menghadapi negara yang terlalu kuat.¹⁵ Salah satu sumber hukum internasional yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah Universal Declaration Of Human Rights yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris pada 10 Desember 1948. Dimana hampir setiap pasalnya merupakan sejarah penderitaan, perjuangan, pengorbanan umat manusia yang bercita-cita menciptakan

¹³ Supranote 5. hlm 3.

¹⁴ Muladi. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2007. hlm 70.

¹⁵ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994, hlm 36.

masyarakat nasional dan internasional yang damai, tertib, adil, dan sejahtera.¹⁶

Peran nasional negara-negara perlu ditekankan. Negara-negara, selain menjadi pelanggar-pelanggar utama HAM, merupakan pula mekanisme utama bagi perlindungan dan pelaksanaan hak-hak itu di dunia zaman sekarang. Sasaran terakhir didukungnya HAM ialah untuk mengubah praktik dan undang-undang nasional¹⁷. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum nasional yang melindungi kepentingan HAM, terutama pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J, serta lebih lanjut diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Hak Anak

Hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak sejak berada dalam kandungan, sampai sebelum berumur 18 tahun. Hak-hak anak dilindungi oleh UU Perlindungan anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Deklarasi Anak, seorang anak memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir.¹⁸

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi¹⁹.

¹⁶ Yap Thiam Hien. *Negara, HAM dan Demokrasi*, YLBHI, Jakarta, 1998, hlm 34.

¹⁷ Supranote 5. Hlm 31

¹⁸ Setyawati, Melly dan Supriyadi Widodo, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM. 2007. Hlm 1.

¹⁹ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Indonesia*, 2011, hlm.112.

Hak dan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara garis besar dikelompokkan menjadi :

Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan akan :

- a. Nutrisi yang adekuat dan seimbang. Nutrisi adalah pembangun tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat terutama pertumbuhan otak.
- b. Perawatan kesehatan dasar, mencakup imunisasi dan upaya deteksi dini pengobatan dini dan tepat, serta limitasi kecacatan.
- c. Pakaian yang layak, bersih dan aman.
- d. Perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya.
- e. Higiene diri dan sanitasi lingkungan.
- f. Kesegaran jasmani: olah raga dan rekreasi.²⁰

Didalam Pasal 2 UU Kesejahteraan Anak, terdapat hak-hak anak yang juga harus dilindungi yakni :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

²⁰ ibid, hlm.123.

- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
2. Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
3. Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
7. Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).
9. Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
11. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
14. Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
16. Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
17. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
18. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).

19. Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).
20. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Pasal 64).
21. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Pasal 65).
22. Hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66 ayat (1)).
23. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 66 ayat (2)).
24. Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
25. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
26. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
27. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
28. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.²¹

C. Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²¹ Ibid, hlm 118.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Salah satu aturan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia adalah Konvensi Hak Anak sebagai salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia, yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 lewat resolusi 44/25 tertanggal 20 November, dan sesuai ketentuan Pasal 49 (1), mulai berlaku pada 2 September 1990. Berisi 54 Pasal, Konvensi Hak Anak bisa dikatakan merupakan hasil kompromi dari berbagai sistem hukum dan falsafah berbagai negara.²² Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil, dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.²³

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian harus memiliki sebuah tujuan agar menjadi motivasi dalam penyelesaian penelitian tersebut. Melalui sub bab dari penelitian ini, diharapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diajukan pada sub bab

²² Candra. *Konvensi Hak Anak (Panduan Bagi Jurnalis)*. Jakarta. Lembaga Studi Pers Dan Pembangunan Gautama (LSPP). 2001. Hlm 2

²³ W. Eddoyono, Supriyadi. *Pengantar Konvensi Hak Anak*, 2007. Hlm 1

rumusan masalah. Jawaban-jawaban yang diharapkan melalui penelitian ini tentulah merupakan jawaban yang dapat ditemukan secara akademis. Tentunya dengan penelitian ini, diharapkan dapat menemukan hal-hal baru didalam ilmu hukum, serta dapat memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkup ilmu hukum. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini dengan harapan untuk ;

1. Meninjau perlindungan hak bagi anak dari terpidana mati atau seumur hidup.
2. Memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum terutama bidang perlindungan anak.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang diharap dapat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.²⁵

Pada penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.²⁶ Yuridis normatif menjadi dasar daripada penelitian ini, untuk menilik lebih jauh lagi mengenai

²⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 15.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013 Hlm 118.

²⁶ Supranote 24, hlm 62

permasalahan yang timbul dari aturan-aturan mengenai perlindungan hak terhadap anak dari terpidana mati.

Tentunya peraturan-peraturan tersebut dibentuk untuk ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, dengan harapan dapat memberikan selain kepastian hukum, namun juga memberikan keadilan yang setinggi-tingginya. Peraturan yang satu dengan yang lainnya pun tidak boleh saling bertentangan, karena dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Namun jika menimbulkan permasalahan baru, maka perlu ada peninjauan lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan tersebut, agar jangan sampai masyarakat merasa justru dirugikan dengan berlakunya peraturan tersebut sebagai hukum positif di Indonesia. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:²⁷

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.²⁸

²⁷ Ibid, hlm. 14.

²⁸ Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. 2014. Hlm 26.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan pada penelitian ini akan bersumber dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta beberapa literature yang berupa jurnal penulisan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ;

- **Data Primer**

Yakni data yang diambil dari hasil analisis dan observasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. UUD 1945
2. Konvensi Hak-Hak Anak
3. UU Perlindungan Anak
4. UU Kesejahteraan Anak
5. Universal Declaration Of Human Rights

- **Data Sekunder**

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Konvensi Hak Anak, serta UU Perlindungan Anak, yang berasal dari buku-buku maupun yang berasal dari situs daring. Serta bahan lainnya yang berhubungan dengan HAM, Hak Asasi Anak, Perlindungan Terhadap Anak, serta Perlindungan Terhadap HAM.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampilkan titik tumpu yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I. - PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang yang mendasari alasan dilakukannya penelitian Perlindungan Hak-Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak. Pada sub bab berikutnya berisi Rumusan Masalah sebagai titik awal dari permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah dari penelitian akan mengerucut pada perlindungan hak yang diperlukan oleh anak-anak dari terpidana mati, berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, serta UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut terdapat Tujuan Penelitian sebagai tujuan dari diadakannya penelitian, sehingga dengan berikutnya terdapat Tinjauan Yuridis, serta Metode Penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang penelitian ini. Dan terakhir ialah Sistematika Penulisan sebagai jalur penulisan dari penelitian ini.

BAB II. - PERLINDUNGAN HAK ANAK

Bab ini berisikan tentang tinjauan mengenai bahan literatur yang mendukung, serta akan dipergunakan terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang tengah diteliti, yakni hak-hak apa saja yang diperlukan oleh anak pada umumnya,

BAB III. - PERLINDUNGAN HAK ANAK DARI TERPIDANA MATI BERDASARKAN KONVENSI HAK ANAK

Bab ketiga berisikan Pembahasan yang lebih dalam dan menyeluruh, terhadap teori serta analisis dari berbagai sumber yang relevan. Pada bab ini, akan ditelaah lebih lanjut mengenai hak anak apa saja yang perlu dilindungi oleh hukum sebagai entitas pelindung anak dari terpidana mati.

BAB IV. - KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan terdiri dari uraian singkat hasil penelitian, dan berdasarkan kesimpulan tersebut, kemudian diajukan saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah.

